

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam proses demokratisasi yang tengah berjalan di negeri ini, masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Masyarakat memiliki hak atas arah berjalannya suatu pembangunan yang ingin dikehendaki. Hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kolektif masyarakat yang terlepas dari kepentingan pihak mana pun baik itu individu atau golongan. Pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat mengeluarkan semua permasalahan yang dihadapi, nantinya menemukan solusi bersama. Dengan begitu masyarakat memiliki posisi strategis dalam pembangunan.

Asas pembangunan yang telah berganti dari pembangunan berdasarkan atas sumber daya manusia mengindikasikan bahwa peran serta masyarakat di dalam aspek pembangunan tidak hanya sebagai sasaran objek yang hanya mendapatkan serta menikmati tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, maka dari itu pentingnya partisipasi masyarakat dalam aspek pembangunan negara harus disadari sepenuhnya oleh pemerintah agar tercipta keselarasan antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Namun, proses pembangunan yang telah terjadi merupakan hasil usaha dari pemerintah semata sebagai kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang dibutuhkan publik, akan tetapi hal itu perlu adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Menurut

Cohen dan Uphoff. Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut (Supeno, 2005:3).

Sejatinya dalam proses pembangunan terdapat dua paradigma yaitu, paradigma *top down* dan *bottom up*. David Korten mengatakan salah satu penentu keberhasilan dalam proses pembangunan yaitu jenis pendekatan yang dipilih antara *top down* ataupun *bottom up*. Model *top down* seringkali digunakan oleh negara-negara berkembang. Pendekatan *bottom up* dibangun atas berdasarkan pengelolaan sumber daya manusia. Persoalan ataupun aspirasi masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Masyarakat memiliki peranan dalam setiap pembangunan untuk mengusulkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu masyarakat ikut serta disetiap program-program pembangunan. (Supeno,2005:2)

Setiap proses pembangunan masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang diutarakan oleh Cohen dan Uphoff bahwa ada beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam pembangunan, yaitu: rakyat menjadi tujuan utama dari suatu pembangunan, partisipasi menumbuhkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk ikut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat, partisipasi menciptakan suasana yang interaktif sehingga mendapatkan umpan balik informasi yang diinginkan, pembangunan diimplementasikan lebih baik dimulai dari masyarakat, partisipasi memperluas jaringan penerimaan proyek pembangunan, partisipasi dapat memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan partisipasi mencerminkan penggunaan hak-hak

demokratis individu untuk dapat terlibat dalam proses pembangunan mereka sendiri (Supeno, 2005:4)

Partisipasi masyarakat masih terlihat kurang baik, pada pelaksanaan musrenbang masyarakat menjadi penentu bagi keberhasilannya. Akan tetapi yang terjadi masyarakat minim untuk berperan langsung dalam proses pelaksanaannya.

Bapak Irfan sebagai Kasi Pembangunan Kelurahan Pegirian bahwa

“Terkait keterlambatan memang karena faktor SDM belum siap untuk mengumpulkan usulan dan sarana prasana yang kurang memadai dan juga masyarakatnya yang enggan dan masih belum tertarik. Di wilayah sini mas untuk daerah semampir memang menjadi wilayah khusus yang angka kemiskinanannya selalu tinggi. Karena memang masyarakat disini kebanyakan berasal dari luar surabaya dan juga pendatang. Lebih lagi di Pegirian menjadi wilayah yang termasuk kedalam wilayah miskin ” (wawancara pada 27 Maret 2015 pukul 15:27).

Dengan adanya problem kemiskinan di masyarakat menjadikan proses pembangunan mengalami hambatan. Pertumbuhan penduduk yang sangatlah tinggi membawa permasalahan kemiskinan diantaranya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan lain – lain. Dalam kondisi ini dapat terlihat jumlah keluarga miskin yang terbilang tinggi. Dimana hampir setiap kecamatan yang berada di Kota Surabaya terdapat jumlah keluarga miskin (GAKIN). Dimana jumlah angka (GAKIN) terdapat dibawah ini :

Tabel I.1
Tabel Angka Keluarga Miskin seluruh Kecamatan di Kota Surabaya

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Surabaya Pusat							
1	Tegalsari	4.666	-	9.492	7.276	7.428	-
2	Simokerto	6438	-	-	8.146	8.146	-
3	Genteng	-	3.065	910	2.968	2.968	-
4	Bubutan	6.353	-	5.510	9.860	7.843	-
Surabaya Timur							
1	Gubeng	5.476	-	-	6.275	2.660	-
2	Gunung Anyar	1.288	-	-	3.114	3.114	-
3	Sukolilo	3.153	-	-	5.919	5.943	-
4	Tambaksari	9.321	-	10.513	10.513	10.513	-
5	Mulyorejo	3.879	-	-	2.054	2.059	-
6	Rungkut	4.787	-	7.267	7.087	7.087	-
7	Tenggilis Mejoyo	1.608	-	-	4.640	959	-
Surabaya Barat							
1	Benowo	1.341	-	1.791	16.766	1.439	-
2	Pakal	1.618	-	4.488	807	1.418	-
3	Asem Rowo	1.760	3.118	-	3.510	3.510	-
4	Sukomanunggal	2.113	-	3.490	3.490	5.919	-
5	Tandes	3.726	-	4.593	4.720	4.739	-
6	Sambikerep	2.225	1.797	-	3.044	3.030	-
7	Lakarsantri	1.780	1.780	-	3.597	3.597	-
Surabaya utara							
1	Bulak	-	-	3.098	3.098	7.428	-
2	Kenjeran	-	-	-	4.220	4.220	-
3	Semampir	-	-	-	16.766	20.467	-
4	Pabean cantikan	-	-	-	-	-	-
5	Krembangan	4.869	4.869	4.869	4.869	5.160	-
Surabaya Selatan							
1	Wonokromo	-	-	6.670	6.670	6.670	-
2	Wonocolo	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	-
3	Wiyung	-	-	2.599	2.579	4.053	-
4	Karang Pilang	1.607	-	-	1.867	1.817	-
5	Jambangan	-	-	-	-	224	-
6	Gayungan	1.079	-	-	2.150	1.079	-
7	Dukuh Pakis	1.549	-	-	-	2.307	-
8	Sawahan	-	-	-	7.499	7.499	-

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2008, 2010,2011,2012 (BPS Kota Surabaya)

Dari data diatas yang disajikan terlihat jelas bahwa jumlah angka kemiskinan di hampir seluruh kecamatan di Kota Surabaya ada penduduk

miskinya. Dari data yang telah tersaji diatas ada satu Kecamatan yang menjadi lokus penelitian skripsi saya, yang memiliki jumlah Keluarga Miskin (GAKIN) terbesar dan terbanyak di Kota Surabaya, yaitu Kecamatan Semampir. Kecamatan Semampir menurut data (BPS Kota Surabaya) memiliki jumlah keluarga miskin pada tahun 2010 sebesar 16. 766 dan tahun 2011 sebesar 20. 467. Dari data diatas kita dapat melihat bahwa tingkat kemiskinan di Kecamatan Semampir paling tinggi dan paling besar dari pada kecamatan – kecamatan lainnya di Kota Surabaya. Walaupun hanya terdapat data tahun 2010 dan 2011 yang tersaji diatas, data tersebut dapat mewakili data dari tahun sebelumnya.

Sehingga kemiskinan menjadi problem tersendiri dalam pembangunan. Disinilah partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui apa yang dibutuhkan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arsyad menjelaskan kemiskinan muncul bukan hanya dari produktivitas masyarakat ataupun tingkat perkembangan masyarakat akan tetapi juga berkaitan dengan program pembangunan nasional yang telah ada. Dengan kata lain miskin bukan hanya muncul secara alamiah akan tetapi muncul dikarekannya miskin strategi dan kebijakan pembangunan yang ada (Arsyad, 1999:238). Sehingga dengan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dalam rangka merencanakan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari fakta yang telah dikemukakan di atas menunjukkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang telah ada. Hal tersebut menarik peneliti untuk mengetahui permasalahan ataupun kondisi partisipasi

masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dikarenakan kurangnya ruang partisipasi untuk mengeluarkan ide-ide ataupun solusi atas kondisi yang ada di masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan.

Keterlibatan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan. Setelah sekian lama proses kebijakan pembangunan dilakukan secara *top-down*, penentuan kebijakan pembangunan berasal dari atas(pejabat yang berwenang) tanpa mengikutsertakan masyarakat dan *stakeholder* yang lainnya, maka akibatnya banyak ditemukan masyarakat tidak memiliki dan tidak dapat merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan (Laksana, 2012:4-5)

Dalam pembahasan otonomi daerah, maka akan dihubungkan dengan adanya prinsip desentralisasi. Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 lalu, Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan di setiap bidang mulai ekonomi, politik, serta sosial. Perubahan yang mendasar terjadi pada perubahan UU yang semenjak Orde Baru pemerintah daerah menggunakan UU No. 5 tahun 1974, menjadi UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Sejak diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, posisi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tidak lagi bersifat sentralistik. Yang terjadi adalah pemberian kewenangan yang bersifat desentralisasi. Desentralisasi yang dimaksud pada pasal 1 huruf h UU No.22 tahun 1999 yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang undangan. Akan tetapi sejak diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 masih

ditemukan beberapa kendala diantaranya kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah, berbedanya persepsi aktor pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi, terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:57).

Dari berbagai kendala tersebut, UU No.22 tahun 1999 mengalami perubahan dengan merevisinya menjadi UU No. 32 tahun 2004, kemudian mengalami perubahan lagi dengan merevisinya menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan perubahan UU tersebut hal ini mengarahkan pada kebijakan otonomi daerah, pada prinsipnya berawal mengatur penyelenggaraan pemerintah sentralistis menjadi desentralistis. Hal tersebut membawa perubahan yang sangat mendasar bagi tata pemerintahan di Indonesia. Kewenangan yang telah diberikan secara penuh kepada daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat, sehingga menumbuhkan jiwa kreatifitas masyarakat.

Otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, makmur dan sejahtera, serta pemberian, pelimpahan sebagian tugas-tugas pada daerah otonom. Tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah setidaknya meliputi 4 aspek diantaranya adalah :

1. Segi politik

Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat untuk kepentingan daerah maupun untuk mendukung

kebijakan yang telah diberlakukan secara nasional dalam rangka pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah

2. Segi ekonomi pembangunan

Dari segi ekonomi pembangunan adalah mempermudah pelaksanaan program pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.

3. Segi manajemen pemerintahan

Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan memperluas pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat

4. Segi kemasyarakatan

Dari segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kemandirian dan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan usaha yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat menjadi mandiri dan tidak selalu bergantung pada pemberian pemerintah. Serta terwujudnya daya saing yang tinggi dan kuat dalam proses pertumbuhannya (Sarundajang, 2002:36).

Dari empat aspek tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menjadi subyek serta objek dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan maksud ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melibatkan masyarakat atau adanya partisipasi masyarakat, maka hal tersebut menunjukkan masyarakat menjadi subyek. Keberadaan masyarakat tidak dapat dikesampingkan dalam proses lahirnya kebijakan. Dengan begitu masyarakat merasakan bahwa kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah merupakan wujud dari suatu kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sementara masyarakat menjadi objek, ketika pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan, masyarakat menjadi objek dari pemberlakuan kebijakan tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prasyarat penerapan konsep *good governance* (tata pemerintahan yang baik). Saat ini telah terjadi pergeseran dari paradigma *government* menjadi *governance*. *Governance* mulai dikenal di Indonesia kurang lebih pada tahun 1990. Sejak adanya krisis moneter pada tahun 1998, Indonesia memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mengarah kepada *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. *Governance* difokuskan pada kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat. *Governance* meliputi tiga sektor penting yaitu sektor negara, sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2007:1-2).

Dari ketiga *stakeholder* utama yang saling berhubungan memiliki fungsinya masing-masing, yaitu pemerintah berfungsi untuk menciptakan kondisi politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta berfungsi menciptakan pendapatan dan pekerjaan dan masyarakat berfungsi untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik. Dengan adanya interaksi antara satu sama lain, maka terciptalah pemerintahan yang baik atau *Good Governance* (Sedarmayanti, 2007:5).

Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme) adalah sebuah kesepakatan menyangkut peraturan negara yang

diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Lebih lanjut prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, akuntabilitas, visi strategik serta efektivitas dan efisiensi. Dari kedelapan prinsip tersebut, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi negara-negara yang menganut paham demokrasi. Menurut Wagle, demokrasi memiliki makna ketika masyarakat selalu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Hal tersebut menyebabkan setiap kebijakan yang dihasilkan pemerintah memiliki implikasi besar bagi masyarakat (Dwiyanto,2006:186). Partisipasi masyarakat dalam konteks *Good Governance* menuntut perlu adanya hubungan atau keterkaitan langsung antara pemerintah dan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk keterwakilan melalui partai politik atau dewan perwakilan rakyat.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 yakni musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah, tujuan diadakannya musrenbang yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan yang akan dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 4 huruf d menjelaskan diantara tujuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Musrenbang menjadi ruang publik yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat serta keluhan masyarakat terkait pembangunan

kedepan mulai dari mengenali masalah, kebutuhan, tantangan eksternal, potensi yang ada serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

Musrenbang merupakan bagian dari forum dalam menyusun dokumen perencanaan. Dalam penyusunan rencana pembangunan memiliki rentan waktu yang berbeda yaitu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional pada beberapa pasal diantaranya, pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa rencana pembangunan jangka panjang yang disingkat (RPJP) yaitu dokumen untuk periode 20 tahun, pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) yaitu dokumen untuk periode 5 tahun dan pada pasal 1 ayat 8 dan 9 menjelaskan rencana pembangunan tahunan nasional yang disebut dengan rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana pembangunan tahunan daerah yang disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Beberapa proses penyusunan dokumen perencanaan yang dilaksanakan mulai dari penyusunan RPJP, RPJM, RKP dan RKPD. Proses penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang didalamnya melibatkan masyarakat. Dalam penyusunan RKPD yang berfungsi menjadi dokumen tahunan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan forum musrenbang secara berjenjang sebagaimana yang dijelaskan dalam pendahuluan pada surat edaran bersama Kementerian Negara PPN/BAPPENAS dan Departemen Dalam Negeri nomor 8 tahun 2007 yaitu untuk menyusun RKPD perlu diadakannya Forum musrenbang secara

berjenjang mulai dari musrenbang tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten hingga pada tingkat provinsi untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan Musrenbang yang bersentuhan langsung pada masyarakat yaitu pelaksanaan musrenbang pada tingkat kelurahan/desa. Dengan adanya musrenbang diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan. Pembahasan dimulai dari RT, RW hingga pada saat musrenbang kelurahan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar mendukung kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Akan tetapi keterlibatan tersebut berupa menentukan arah strategi kebijakan, terlibat menikmati hasil dan manfaat yang diperoleh serta terlibat memikul tanggung jawab bersama-sama dalam proses pelaksanaannya.

Pada dasarnya musrenbang menjelaskan gambaran bagaimana forum tersebut melibatkan masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan program pemerintah ataupun dalam proses kebijakan penganggaran. Namun yang jadi pertanyaan apakah dalam musrenbang telah melibatkan masyarakat, atau hanya partisipasi semu yang menginginkan legitimasi dokumen perencanaan yang partisipatif. Berawal dari pertanyaan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan.

Musrenbang dilaksanakan di setiap tingkatan, mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Musrenbang pada tingkat

kabupaten kota merupakan forum bagi pemangku kepentingan daerah untuk menampung aspirasi *stakeholder* untuk membahas prioritas pembangunan di daerah yang selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilakukan di tingkat paling bawah untuk mendapatkan usulan-usulan yang berasal dari masyarakat dalam rangka menentukan arah pembangunan yang akan dikerjakan, nantinya menjadi masukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada tahun berikutnya.

Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 2002 telah memulai merintis penerapan *e-government*, dimulai dengan penerapan pengadaan barang dan jasa secara online atau yang biasa disebut dengan *e-procurement*. Selanjutnya penerapan *e-government* Surabaya dibagi dua yaitu yakni dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang meliputi *e-budgeting*, *e-project*, *e-procurement*, *e-delibery*, *e-controlling*, dan *e-performance*. Dalam hal yang berhubungan dengan masyarakat yaitu, *e-sapa warga* yang meliputi *e-perizinan*, *e-musrenbang*, dan pengaduan secara elektornik (<http://www.menpan.go.id/berita-terkini/478-pemkot-surabaya-akan-dijadikan-model-e-govt-nasional> diakses tanggal 25 Juni 2015)

Sejak tahun 2009 Pemerintah Kota Surabaya menyediakan fasilitas *e-musrenbang*. Adanya *e-musrenbang* ditujukan untuk memberikan wadah bagi masyarakat untuk menampung aspirasi, saran dan kritikan yang menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya. Dengan adanya *e-musrenbang* bukan berarti forum musrenbang yang dilaksanakan di tiap tingkatan tiada. Penerapan *e-*

musrenbang bertujuan untuk mempermudah warga untuk mengetahui usulan yang masuk dan diverifikasi oleh tim musrenbang dan merekapitulasi usulan lebih cepat dan efisien. Sebagaimana yang telah diutarakan Tiara-staf Bappeko bahwasannya “ dengan diadankannya *e-musrenbang* masyarakat lebih mudah untuk mengakses atau mendapatkan informasi secara jelas tentang usulan-usulan yang telah dibahas di musrenbang. Sampai pada tingkatan mana usulan tersebut dibahas dalam proses musrenbang”.

Dalam perjalanannya musrenbang di Kota Surabaya sampai saat ini masih terdapat sejumlah masalah. Meskipun telah menerapkan *e-musrenbang* ada beberapa masalah yang dialami. Seperti halnya yang telah diutarakan oleh Tiara-staf Bappeko yaitu

“ musrenbang di surabaya masih terkendala dengan tidak dimanfaatkannya situs yang telah disediakan oleh pemerintah kota. Ada beberapa kecamatan usulan yang seharusnya usulan dientry sejak musrenbang RW ataupun Kelurahan, akan tetapi proses itu tidak dilakukan. Usulan juga lama dilaksanakan dikarenakan tumpang tindahnya usulan dan faktor sistem yang mengakibatkan usulan tersebut lama terealisasi” (wawancara pada 13 April 2015 pukul 10:27).

Sebagaimana yang muncul pendapat dari anggota komisi C DPRD Surabaya yang menyarankan untuk membubarkan musrenbang yang ada. Hal ini dibuktikan pada (http://www.surabayakita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4439:dprd-surabaya-minta-musrenbang-ditinjau-ulang hari Senin tanggal 23 April 2012), yang menunjukkan bahwa usulan musrenbang tahun 2010 dan 2011 seringkali tidak terlaksana sehingga menyebabkan banyaknya keluhan dari warga mengenai program musrenbang ini. Karena dianggap sudah

membuang anggaran rakyat dan merugikan negara, maka muncul wacana untuk membubarkan forum musrenbang.

Serta munculnya masalah anggaran yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan porsi anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat masih belum sesuai, respon dari pemerintah kota Surabaya dalam menanggapi hasil musrenbang yang telah diusulkan sehingga membuat terlambatnya pelaksanaan pembangunan sebagai solusi atas masalah yang muncul di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pendapat DPRD Surabaya berdasarkan media (<http://www.surabayapagi.com/index.php?read~Dana-Rp-150-Juta-Per-Kecamatan-Sia-Sia>, hari Kamis, 14 April 2011), yang menyebutkan bahwa DPRD Surabaya menilai kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan hanyalah kegiatan seremonial setahun sekali tersebut dinilai menjadi ajang penyerapan anggaran tanpa makna, sedangkan usulan yang diterima tidak kunjung ditindaklanjuti.

Beberapa permasalahan di atas, salah satunya diantaranya minimnya keikutsertaan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan, baik dalam proses awal musrenbang hingga akhir musrenbang yang menghasilkan usulan-usulan yang menjadi prioritas di tiap wilayah. Masyarakat menganggap musrenbang kelurahan hanyalah seremonial belaka dikarenakan usulan-usulan tersebut langsung input melalui internet. Sehingga berpengaruh terhadap kehadiran masyarakat dalam musrenbang kelurahan. Terlihat dari rekapitulasi kehadiran masyarakat atau perwakilan masyarakat yang

hadir dalam musrenbang tiap kelurahan di Kecamatan Semampir pada tahun 2014-2015

Tabel I.2
Jumlah Kehadiran Peserta Musrenbang Kelurahan

No.	Kelurahan	2014	2015
1.	Pegirian	22 orang	23 orang
2.	Ujung	27orang	29orang
3.	Wonokusumo	39orang	32orang
4.	Ampel	34orang	37orang
5.	Sidotopo	29 orang	33 orang

Sumber : data diolah dari berita acara musrenbang kelurahan di Kecamatan Semampir

Sebagaimana terlihat dari data diatas menjelaskan bahwasannya musrenbang di Kelurahan Pegirian menunjukkan keikutsertaan masyarakat sangat minim sekali. Bukan hanya berpengaruh pada tingkat kehadiran peserta, melainkan juga berimbas pada jadwal pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan. Menurut surat dari Pemerintah Kota Surabaya jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dimulai tanggal 2 s/d 13 february 2015 akan tetapi yang terjadi di Kelurahan Pegirian tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pelaksanaannya mundur hingga sepuluh hari dari batas akhir pelaksanaannya, terlihat pada tabel 1.3 sebagai berikut

Tabel I.3

Tanggal Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

No	Kelurahan	Tanggal Pelaksanaan Musrenbang
1.	Wonokusumo	11 Februari 2015
2.	Ujung	13 Februari 2015
3.	Pegirian	23 Februari 2015
4.	Ampel	13 Februari 2015
5.	Sidotopo	13 Februari 2015

Sumber : data diolah dari berita acara musrenbang kelurahan di kecamatan semampir

Penyebab mundurnya pelaksanaan musrenbang Kelurahan Pegirian dikarenakan ketidaksiapan warga dalam mengikuti musrenbang yang masih belum menyiapkan usulan yang akan dibahas. Sebagaimana juga benarkan oleh Bapak Irfan sebagai Kasi Pembangunan Kelurahan Pegirian bahwa *“Terkait keterambatan memang karena faktor SDM belum siap untuk mengumpulkan usulan dan sarana prasana yang kurang memadai dan juga masyarakatnya yang enggan dan masih belum tertarik”* (wawancara pada 27 Maret 2015 pukul 15:27). Dengan keterlambatan pelaksanaan musrenbang tersebut berdampak pula pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kelurahan. Sehingga terlihat dari beberapa uraian serta argumentasi di atas bahwasannya pada saat perencanaan pembangunan tidak melibatkan masyarakat menjadikannya kurang legitimate. Musrenbang merupakan forum yang memang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Musrenbang kelurahan juga merupakan forum musyawarah pembangunan yang

paling dekat bersentuhan dengan masyarakat, sehingga sudah seharusnya berbagai lapisan masyarakat/pemangku kepentingan untuk dapat mengikuti forum tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, menurut hasil penelitian terdahulu mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari Fathurrahman Fadli (2013) program Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat dalam tesis yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah*", menjelaskan bahwa dalam musrenbang kelurahan terdapat ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, akan tetapi pengambilan keputusan dari musrenbang kelurahan dinilai kurang baik dan belum adanya wadah bagi masyarakat untuk mengawasi atau mengontrol usulan-usulan yang diberikan masyarakat sehingga nantinya menjadi RKPD. Karena kontrol sebenarnya adalah Pemerintah Daerah sendiri yaitu pihak Kelurahan yang kewenangannya tetap bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Lebih lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh Joseph Motte (2005) dengan tesis yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang*" menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang sedang, hal tersebut disebabkan oleh tingkat keterlibatan masyarakat dipengaruhi adanya perbedaan tingkat pendapatan, pendidikan dan pengalaman organisasi penduduk. Dari beberapa penelitian nantinya dalam penelitian ini melengkapi dan menambah gambaran informasi mengenai pelaksanaan musrenbang di Kota

Surabaya khususnya pada musrenbang di Kelurahan Pegirian yang aktifitas didalamnya mendapat tambahan yaitu masyarakat memasukkan usulan secara online.

Dari latar belakang di atas menjelaskan begitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya”. Selanjutnya dalam pembahasan ini dapat mengetahui partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kelurahan, yang nantinya memberikan pengetahuan bahwa program pemerintah tidak dapat berjalan tanpa adanya keikutsertaan masyarakat atau partisipasi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya adalah

Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam

musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- Manfaat Teoritis : penelitian ini diharapkan menjelaskan secara deskriptif tentang fenomena yang ada dengan teori-teori yang relevan dengan partisipasi masyarakat. Serta menambah kajian keilmuan Administrasi Negara tentang partisipasi masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi pada penelitian selanjutnya.
- Manfaat Praktis : penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan sumbangan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan pedoman yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Kerangka teoritik dalam penelitian yang berjudul partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Pegirian menggunakan beberapa konsep antara lain konsep partisipasi, konsep partisipasi masyarakat dan konsep perencanaan pembangunan.

1.5.1 Partisipasi Masyarakat

1.5.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa latin “*participare*” yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia adalah mengambil bagian. Sedangkan dalam bahasa Belanda kata partisipasi merupakan terjemahan dari kata “*participatie*” dan dalam bahasa inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian.

Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam setiap proses perencanaan. Ada beberapa pengertian partisipasi menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

Menurut Keith Davis (dalam Khoirudin, 2000:124) partisipasi didefinisikan sebagai berikut :

“Participation is defined as mental and emotional involvement of persons in group situation that encourage them to contribute to group goals and share responsibility for them”

Pendapat tersebut diterjemahkan bahwa partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Stiefel dan Wolfe menjelaskan bahwa Partisipasi diartikan sebagai upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya

dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu, oleh pelbagai kelompok dan gerakan yang sampai sekarang dikesampingkan dari fungsi pengawasan (Gaventa dan Camilo, 2001:5) .

Bryant dan White menjelaskan bahwa partisipasi dalam studi administrasi publik yaitu partisipasi oleh masyarakat atau oleh penerima manfaat proyek dalam pembuatan rancangan dan pelaksanaan proyek. Dalam pengertian partisipasi tersebut mengandung makna sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan orang lain, perhatian yang mendalam mengenai perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek yang sehubungan dengan kehidupan masyarakat, serta kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak lain terhadap suatu kegiatan (Muluk, 2007:46)

Lebih lanjut Bank Dunia menjelaskan bahwa partisipasi sebagai proses dimana masyarakat mempengaruhi dan berbagai pengawasan atas prakarsa dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang mempengaruhi mereka (Sirajuddin dkk, 2011:171). Parry, Mosley dan Day mengemukakan partisipasi sebagai keikutsertaan dalam formulasi serta implementasi kebijakan pemerintah (Gaventa dan Camilo, 2001:5).

James Midgley menjelaskan Partisipasi masyarakat yang mengacu pada resolusi PBB pada awal 1970 yaitu partisipasi masyarakat merupakan penciptaan kesempatan untuk memungkinkan semua anggota suatu komunitas dan masyarakat yang lebih besar untuk secara aktif berpartisipasi

dan mempengaruhi proses pembangunan dan membagi rata hasil pembangunan (Muluk, 2009:82).

Rowe dan Freyer (2004:512) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan agenda, pengambilan keputusan dan membentuk kebijakan kegiatan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembangunan kebijakan. Lebih lanjut lagi menurut Sihombing menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak dasar manusia untuk ikut berpartisipasi merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menyajikan harapan kemerdekaannya sendiri (Khairuddin, 2000:127)

1.5.1.2 Manfaat partisipasi masyarakat

Irfan Islamy mengemukakan ada delapan manfaat yang akan dicapai jika melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu :

1. Masyarakat semakin siap untuk menerima dan melaksanakan gagasan pembangunan
2. Semakin eratnya hubungan masyarakat, pemerintah dan legislatif
3. Memiliki komitmen yang tinggi dari masyarakat terhadap institusi
4. Tumbuhnya rasa percaya diri tinggi masyarakat terhadap pemerinah dan legislatif. Sehingga masyarakat bersedia bekerja sama dalam menangani tugas dan urusan publik
5. Memiliki rasa tanggung jawab untuk mewujudkan gagasan pembangunan yang telah disepakati

6. Kualitas kebijakan yang telah diambil menjadi semakin baik karena masyarakat dilibatkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Memperlancar komunikasi dari bawah ke atas begitu juga sebaliknya
8. Memperlancar kerja sama terutama untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks dan rumit secara bersama-sama (Sirajuddin dkk, 2011:175-176).

1.5.1.3 Bentuk-bentuk partisipasi

Telah dijelaskan diatas partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian masyarakat memberikan kontribusi untuk mencapai keberhasilan suatu pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dapat terlihat bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan dalam partisipan dalam *anjang sono*, rapat atau pertemuan
2. Partisipasi harta benda, yang diberikan oleh partisipan dalam berbagai kegiatan pembangunan berupa uang, makanan dan sebagainya
3. Partisipasi ketrampilan atau kemahiran yang diberikan partisipan untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri

4. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagi kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain
5. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban (Huraerah, 2008:108)

1.5.1.4 Derajat partisipasi

Sherry Arnstein menggolongkan partisipasi masyarakat memiliki wewenang untuk memengaruhi suatu kebijakan. Dalam *A Ladder of Citizen Participation* Sherry Arnstein membuat delapan skema yang dibagi menjadi tiga derajat. Derajat tertinggi yaitu kekuasaan warga yang meliputi pada tangga kendali masyarakat, delegasi kekuasaan dan kemitraan. Selanjutnya derajat semu yang meliputi pada tangga peredaman, konsultasi dan informasi. Derajat terendah yaitu non partisipasi yang meliputi tangga terapi dan manipulasi (Sirajuddin dkk, 2011:172).

Derajat pertama atau tertinggi terletak pada tangga kontrol warga negara. Pada tahap ini masyarakat sudah mencapai tataran dimana masyarakat memiliki wewenang untuk memutuskan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan sumber daya. Tangga selanjutnya yaitu delegasi kewenangan, dimana kewenangan masyarakat lebih besar daripada pemerintah dalam perumusan kebijakan. Selanjutnya derajat kemitraan yang menggambarkan keseimbangan kekuatan relatif antara masyarakat dan pemegang kekuasaan

untuk merencanakan dan mengambil keputusan secara bersama-sama. Ketiga tangga tersebut mengakui eksistensi hak masyarakat untuk membuat peraturan perundang-undangan

Selanjutnya pada derajat semu yang meliputi peredaman, konsultasi dan informasi. Pada tangga peredaman, masyarakat memiliki pengaruh terhadap kebijakan akan tetapi akhirnya voting untuk menentukan kebijakan. Sangat tampak keputusan yang diambil berada di tangan pemerintah, tapi kontrol dari masyarakat sangat tidak menentukan. Pada tangga konsultasi masyarakat didengar pendapatnya lalu disimpulkan, rakyat telah ikut berpartisipasi dan lembaga negara telah memnuhi kewajibannya. Namun pada tangga informasi rakyat hanya diberitahu akan tetapi, tidak peduli masyarakat itu memahami.

Kemudian pada tangga terapi dan manipulasi menunjukkan ketiadaan partisipasi. Tangga terapi, masyarakat menjadi korban kebijakan sehingga dianjurkan melapor kepada pihak yang berwenang akan tetapi, tidak jelas pengaduan tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Sedangkan pada tangga manipulasi, lembaga negara hanya melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat seakan-akan berpartisipasi akan tetapi, tidak ada yang terjadi hanyalah kooptasi dan represi penguasa. Teori tersebut digambarkan dalam tabel 1.4 berikut.

Tabel I.4
Tangga partisipasi Sherry Arsntein

8	Kendali Masyarakat (<i>citizen control</i>)	<i>Degree of Citizen Power</i> (Kekuasaan Masyarakat)
7	Delegasi Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	
6	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	
5	Peredaman (<i>Placation</i>)	<i>Degree of Tokenism</i> (Semu)
4	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	
3	Penginformasian (<i>Informing</i>)	
2	Terapi (<i>Theraphy</i>)	<i>Nonparticipation</i> (Tidak partisipasif)
1	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	

Sumber: Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi. Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi). 2011. Hal 173

Lebih lanjut pada tiap tingkatan telah dijelaskan oleh Sherry Arsntein dalam jurnalnya yang berjudul “*A Ladder of Citizen Participation*” Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224. Mulai pada tingkatan manipulasi yaitu partisipasi ketidakjujuran. Sesuatu yang telah dilakukan hanyalah dalam nama retorika tinggi yang terdengar seperti "partisipasi akar rumput." Palsu ini terletak di jantung kesal mendalam dan permusuhan dari si miskin menuju pemegang kekuasaan. Satu catatan berharap adalah bahwa, karena telah begitu terlalu terhina, beberapa warga telah belajar permainan Mickey Mouse, dan sekarang mereka juga tahu bagaimana untuk bermain. Sebagai hasil dari pengetahuan ini, mereka menuntut tingkat asli partisipasi untuk meyakinkan mereka bahwa program publik yang relevan dengan kebutuhan mereka dan responsif terhadap prioritas mereka.

Selanjutnya pada tingkatan terapi yaitu partisipasi pada tingkatan ini warga terlibat dalam aktivitas yang luas, tetapi fokus dari itu adalah pada menyembuhkan mereka dari "patologi" mereka daripada mengubah rasisme dan korban yang menciptakan mereka "patologi." Kemudian pada tingkatan informasi yaitu menginformasikan warga hak, tanggung jawab, dan pilihan dapat menjadi langkah pertama yang paling penting menuju partisipasi warga yang sah. Namun, terlalu sering penekanannya ditempatkan pada aliran satu arah informasi - dari pejabat untuk warga - dengan tidak ada saluran yang disediakan untuk umpan balik dan tidak memiliki kekuatan untuk negosiasi. Dengan kondisi tersebut, terutama ketika informasi diberikan pada tahap akhir dalam perencanaan, orang memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi program yang dirancang "untuk keuntungan mereka." Alat yang paling sering digunakan untuk komunikasi satu arah seperti media berita, pamflet, poster, dan tanggapan terhadap pertanyaan. Rapat juga dapat berubah menjadi kendaraan untuk komunikasi satu arah dengan perangkat sederhana yang menyediakan informasi dangkal, mengecilkan pertanyaan, atau memberikan jawaban yang tidak relevan.

Lalu pada tingkatan konsultasi dijelaskan bahwa mengundang pendapat warga, seperti memberitahu mereka, bisa menjadi langkah yang sah menuju partisipasi penuh mereka. Tetapi jika konsultasi mereka tidak dikombinasikan dengan modus lain partisipasi, anak tangga ini tangga masih palsu karena tidak memberikan jaminan bahwa kekhawatiran warga dan ide-ide akan diperhitungkan. Metode yang paling sering digunakan untuk

konsultasi orang survei sikap, pertemuan lingkungan, dan dengar pendapat publik. Ketika pemegang kekuasaan membatasi masukan ide warga semaksimal untuk tingkat ini, partisipasi tetap hanya ritual window-dressing. Orang-orang terutama dianggap sebagai abstraksi statistik, dan partisipasi diukur dengan berapa banyak datang ke pertemuan, mengambil brosur rumah, atau menjawab kuesioner. Warga yang mencapai di semua kegiatan ini adalah bahwa mereka telah "berpartisipasi dalam partisipasi." Dan apa yang pemegang kekuasaan capai adalah bukti bahwa mereka telah melalui gerakan diperlukan melibatkan "orang-orang."

Pada tingkatan peredaman dijelaskan bahwa pada tingkatan ini masyarakat mulai memiliki tingkat pengaruh meskipun tokenisme belum jelas. Dengan begitu masyarakat telah memiliki posisi yang jelas untuk menyampaikan informasi yang dimiliki. Selanjutnya pada tingkatan kemitraan dijelaskan bahwa pada tingkatan ini kekuasaan yang sebenarnya didistribusikan melalui negosiasi antara warga dan pemegang kekuasaan.

Pada tingkatan delegasi kekuasaan dijelaskan bahwa negosiasi antara masyarakat dengan pejabat publik juga dapat mengakibatkan warga mencapai kuasa penuh dalam pengambilan keputusan atau rencana atau program tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada tingkatan kendali masyarakat menjelaskan tuntutan untuk dikontrol masyarakat sekolah, kontrol hitam, dan kontrol lingkungan yang terus meningkat. Meskipun tidak ada satu di negara ini memiliki kontrol mutlak, sangat penting bahwa retorika tidak harus bingung dengan maksud. Orang-orang hanya menuntut bahwa tingkat

kekuatan (atau kontrol) yang menjamin bahwa masyarakat dapat mengatur program atau institusi, bertanggung jawab penuh aspek kebijakan dan manajerial, dan dapat bernegosiasi kondisi di mana "orang luar" bisa berubah mereka.

Terinspirasi pemikiran Arnstein, Wilcox membedakan level partisipasi masyarakat menjadi lima jenis yaitu :

1. Pemberian informasi
2. Konsultasi
3. Pembuatan keputusan bersama
4. Melakukan tindakan bersama
5. Mendukung aktivitas yang muncul dari masyarakat

Menurut Wilcox, menjelaskan pada level mana partisipasi masyarakat akan bergantung pada kepentingan yang hendak dicapai. Untuk pengambilan kebijakan strategis tentu masyarakat harus dilibatkan secara penuh. Sementara dalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis mungkin pemberian informasi kepada masyarakat sudah sangat memadai (Sirajuddin dkk, 2011:173-174)

1.5.2 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu proses atau kegiatan menetapkan hal-hal yang akan dilakukan di masa waktu yang akan datang dengan fakta-fakta yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan juga merupakan

acuan bagi suatu organisasi ataupun kelompok untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar mencapai tujuan yang diinginkan

Beberapa definisi tentang perencanaan dikemukakan oleh para ahli diantaranya Tjokroamidjojo menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. (Tjokroamidjojo, 1981:12)

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses perumusan alternatif-alternatif yang berdasarkan data-data yang digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu kegiatan kemasyarakatan (Riyadi, 2005:7). Albert Waterston dalam Tjokroamidjojo (1981:12) menjelaskan perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan untuk mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan terus mengikuti pelaksanaannya agar tidak mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Tjokroamidjojo, 1981:14).

Perencanaan digunakan untuk sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Ada beberapa alasan untuk melakukan perencanaan diantaranya adalah :

1. Dengan adanya perencanaan, diharapkan adanya pengarahan kegiatan dan adanya pedoman bagi pelaksana kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan pembangunan
2. Dengan perencanaan, maka muncul perkiraan-perkiraan mengenai masalah-masalah yang akan dilalui, hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Sehingga perencanaan dapat mengantisipasi hal tersebut sedikit mungkin
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik
4. Dengan perencanaan dapat menentukan skala prioritas
5. Dengan perencanaan dapat mengetahui alat ukur atau standart untuk melakukan pengawasan dan evaluasi (Hayati,2005:44-45)

Suatu perencanaan memiliki langkah-langkah dalam mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Riyadi dan Deddy (2005:3) menjelaskan unsur-unsur yang terkandung dalam melakukan perencanaan yaitu:

1. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta
2. Adanya pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang dilakukan
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai
4. Bersifat peramalan sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan mempengaruhi perencanaan ,,

5. Adanya hasil keputusan yang harus dilaksanakan

Menurut Atmosudirdjo perencanaan memiliki tiga ciri khas yaitu menjelaskan tentang masa yang akan datang, mengandung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan memiliki tujuan yang akan dilakukan serta memiliki alasan untuk melakukan suatu perencanaan (Tjokroamidjojo, 1981:14).

Perencanaan akan berjalan dengan baik apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Perencanaan hanya bersifat garis besarnya saja dan bersifat indikatif
 2. Perencanaan mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat swasta
 3. Perencanaan mendorong bekerjanya pasar
 4. Perencanaan mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya
- (Hayati, 2005:48)

Dalam proses perencanaan, perencanaan dibedakan menjadi dua , yaitu pertama proses perencanaan yang bersifat sentralistik yang berarti, perencanaan dilakukan oleh badan perencanaan pusat. Badan perencanaan pusat mengendalikan setiap aspek pembangunan. Kedua perencanaan yang bersifat desentralistik yang berarti proses perencanaan berasal dari bawah. Perencanaan pada dasarnya dilakukan oleh badan perencanaan pusat setelah

berkoordinasi dengan berbagai unit administrasi negara. Sedangkan perencanaan daerah dilakukan oleh badan perencanaan daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat (Nugroho, 2011:7-8)

Pembangunan diartikan sebagai proses berpindahnya dari suatu kondisi yang tidak menyenangkan kepada kondisi yang dianggap lebih baik secara material ataupun spiritual. Sehingga disimpulkan bahwa kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang dilakukan oleh masyarakat dengan kombinasi proses sosial, ekonomi dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (Todaro, 1994:90)

Komponen yang terpenting dalam pembangunan yaitu dengan melibatkan masyarakat. ada tiga sasaran yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan distribusi barang kebutuhan pokok
2. Meningkatkan taraf hidup, yaitu memperluas lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan dan perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.
3. Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang untuk membebaskan diri mereka dari ketergantungan bukan hanya dengan orang dan negara lain serta membebaskan diri dari kebodohan dan kesengsaraan manusia (Todaro, 1994:92)

Dalam perencanaan pembangunan perlu diketahui beberapa hal pokok yang ada pada perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan baik itu sumber daya ekonomi atau sumber daya lainnya
2. Tujuan yang ingin dicapai
3. Jangka waktu yang ingin dicapai
4. Penterjemahan dalam kegiatan-kegiatan yang konkret
5. Kebijakan dan cara untuk memilih alternatif dan penggunaan sumber-sumbernya untuk mencapai tujuan.

Perencanaan pembangunan memiliki jangka waktu terencana. Ada beberapa pola perencanaan pembangunan menurut Albert Waterston yaitu :

1. Rencana jangka panjang

Perencanaan jangka panjang meliputi jangka waktu lebih dari 10 tahun. Perencanaan ini memiliki dua sifat yaitu pertama, perencanaan jangka panjang yang bersifat studi perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan dengan jangka waktu cukup panjang. Perencanaan ini dilakukan apabila memiliki alat analisa data statistik dan informasi yang lengkap serta kelakuan kehidupan ekonomi yang relatif pasti. Kedua, perencanaan jangka panjang yang bersifat fundamental dan struktural dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan perkembangan masyarakat.

2. Rencana jangka menengah

Dalam perencanaan jangka menengah meliputi jangka waktu antara tiga sampai delapan tahun. Perencanaan ini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dikarenakan dapat memperhitungkan tingkat pematangan dalam setiap pelaksanaan pembangunan, dapat disesuaikan dengan periode pemerintahan atau periode lembaga perwakilan, perencanaan dapat disesuaikan dengan perjanjian internasional serta juga dapat memperkirakan pemupukan sumber-sumber serta usaha meningkatkan sumber-sumber biaya pembangunan.

3. Rencana jangka pendek

Rencana jangka pendek memiliki jangka waktu antara setengah sampai dua tahun. Rencana ini sering dilakukan untuk menanggulangi keadaan yang bersifat mendesak seperti krisis ekonomi, bencana alam dan sebagainya. Rencana ini digunakan sebagai penterjemahan dari rencana jangka menengah supaya lebih konkrit, spesifik dan operasional (Tjokroamidjojo, 1981:69-71).

1.5.3 Musrenbang

Musyawaharah perencanaan pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah yang sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada

pasal 1 ayat 21 bahwasannya musrenbang menjadi forum bagi antar pelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dengan memiliki jenjang perencanaan yang berbeda, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu perencanaan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD untuk periode 20 tahun (pasal 1 ayat 9), selanjutnya rencana jangka menengah daerah yang disebut RPJMD untuk periode 5 tahun (pasal 1 ayat 12) , maupun rencana jangka pendek atau tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah yang biasa disebut RKPD 1 tahun (pasal 1 ayat 16).

Pembangunan terselenggara dengan baik apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam proses perencanaan sangat diperlukan keterlibatan masyarakat, salah satu diantaranya melalui forum publik yaitu musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Sebagaimana yang telah telah dijelaskan di atas pada UU no 25 tahun 2004 pasal 1 ayat 21 bahwa musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk mendapatkan solusi perencanaan pembangunan yang sesuai dengan wilayahnya. Penyelenggaraan

musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang.

Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga atas. Pelaksanaan musrenbang diawali dengan musrenbang kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, lalu musrenbang pada tingkat kabupaten/kota kemudian musrenbang provinsi, selanjutnya pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat nasional.

Adapun tujuan serta prinsip-prinsip dilaksanakannya musrenbang telah tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mengatur tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang, yaitu :

1.5.3.1 Tujuan Musrenbang :

Secara umum tujuan penyelenggaraan musrenbang:

- Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD)
- Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana

- Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan
- Memfasilitasi pertukaran (*sharing*) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah
- Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggali sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah
- Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah

I.5.3.2 Prinsip- Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang

- Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu memiliki karakter sebagai berikut :
- Merupakan *demand driven process* artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang
- Bersifat inklusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang

- Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD)
- Bersifat *strategic thinking process* artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi
- Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang
- Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus
- Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (*mutually acceptable solutions*).

1.6 Definisi Konsep

1. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan-kegiatan baik berupa lahiriyah atau jasmani untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan yang bersangkutan.

2. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, penyusunan agenda, membuat kebijakan, pengambilan keputusan, pengawasan serta evaluasi sampai masyarakat menerima manfaat dari proyek pembangunan.
3. Perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan alternatif-alternatif yang digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan di masa yang akan datang agar tidak melenceng dari aturan yang telah ditentukan. Sehingga menjapai tujuan-tujuan yang lebih baik dari sebelumnya baik dari segi sosial, ekonomi dan sebagainya
4. Musrenbang adalah forum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menampung aspirasi atau usulan dari masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di setiap daerah masing-masing
5. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang adalah keikutsertaan masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat petunjuk atau pedoman yang merupakan strategi menjawab suatu permasalahan ilmiah, karena pada tahap ini akan mengkaji bagaimana masalah penelitian yang ada dipecahkan atau ditemukan jawabannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana yang dicari adalah pemahaman atas suatu fenomena sosial, sehingga yang menjadi fokus utama adalah memperoleh pemahaman atas tindakan dan makna gejala sosial dalam sudut pandang subyek penelitian. Menurut Bongdan dan Taylor metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau kata-kata tertulis (Moleong, 2007:4)

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami, mengungkap, dan mendapatkan wawasan tentang sesuatu di balik fenomena yang baru sedikit diketahui, dengan metode ini dapat diperoleh rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode penelitian kuantitatif (Strauss dkk, 2009:5)

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah sifat masalah yang diteliti, dimana penelitian ingin mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena, situasi sosial, peristiwa, peran dan interaksi yang berkaitan tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya

1.7.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini dipahami sebagai penelitian yang berusaha

menggambarkan dan melukiskan sebuah keadaan atas fakta-fakta yang benar-benar terjadi sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang menjadi permasalahan dalam penelitiannya. Tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang menyajikan gambaran secara rinci mengenai suatu situasi khusus, aktifitas sosial atau hubungan innteraksi (Danim, 2002:41).

Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, peneliti ingin meyajikan atau memberikan gambaran rinci mengenai partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana objek penelitian bisa diketemukan. Pada dasarnya, setiap situasi sosial yang ada menempatkan sebuah laboratorium. Penentuan lokasi penelitian disesuaikan dengan tujuan dan permasalahan penelitian yang ingin diteliti (Satori dkk, 2010:56), maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan pertimbangan yang sesuai dengan latar belakang masalah di atas yaitu, diantara lima kelurahan yang ada di Kecamatan Semampir, pelaksanaan musrenbang kelurahan yang tidak sesuai dengan jadwal adalah Kelurahan Pegirian. Kelurahan Pegirian

melaksanakannya pada tanggal 23 Februari 2015 melewati batas akhir penyelenggaraan pada tanggal 13 Februari 2015.

1.7.3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah :

1. Tiara Larasati sebagai Staf BAPPEKO
2. Muhammad Ali Effendi sebagai Kasi Fispra Kecamatan Semampir
3. M. Irfan J sebagai Kasi Pembangunan Kelurahan Pegirian
4. Musyaffa" sebagai Ketua LKMK Kelurahan Pegirian
5. Suyitno sebagai Ketua BKM Kelurahan Pegirian Semampir
6. Masyarakat Kelurahan Pegirian yang terdiri dari :
 - a. Sri Hernawati sebagai Wakil PKK
 - b. Rizky sebagai anggota Karang taruna
 - c. Satibi sebagai Sekretaris Rukun Warga XI
 - d. Mustofa sebagai Ketua Rukun Tetangga 20

1.7.4 Teknik pengumpulan data

Data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena hakekat dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya diinterpretasikan dan dianalisa. Menurut Moleong (2007:135), pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan dari dokumen atau lainnya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi.

1. Metode wawancara mendalam

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2008: 230), wawancara adalah pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara mendalam merupakan metode dilakukan untuk mempermudah peneliti di lapangan dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu sehingga wawancara yang dilakukan lebih terarah.

2. Dokumentasi (pemanfaatan data sekunder)

Dokumentasi ini berupa data yang tercatat yang digunakan oleh peneliti sebagai data sekunder dalam menganalisa. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data primer dengan maksud menambah kelengkapan suatu penelitian

1.7.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan baik secara praktis maupun ilmiah. Menurut Moleong (2007:330) salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai yang memandang sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau perbandingan data yang telah diperoleh, dan biasanya memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Proses triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi data, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda mengenai permasalahan yang dikaji kemudian dibandingkan dengan apa yang telah diamati. Proses ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara. Peneliti berusaha membandingkan antara apa yang diamati dengan data hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian
2. Membandingkan keadaan dalam perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang lain. Realisasinya, apa yang dikatakan seseorang dalam perspektif terkadang berbeda dengan perspektif orang lain, walaupun menanggapi topik yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendapatkan informasi dengan membandingkan pendapat yang berlainan,

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen.

Peneliti melakukan *cross check* dengan membandingkan antara informasi yang diperoleh melalui wawancara pada informan penelitian dengan dokumen yang ada. Dokumen dari penelitian ini adalah Tupoksi jabatan

1.7.6 Teknik analisa data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia baik yang diperoleh melalui wawancara mendalam maupun pemanfaatan sumber data dokumen. Langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data dengan menyusun abstraksi-abstraksi yang merupakan rangkuman proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga agar tetap berada di dalamnya, kemudian disusun dan dikategorikan.

Data juga disederhanakan ke dalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca, dan diinterpretasikan, yang pada intinya adalah upaya mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam proses peneliti memakai analisa kualitatif, artinya dari data-data yang diperoleh lalu dilakukan pemaparan serta interpretasi sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang memadai. Menurut Miles & Huberman (1992: 16-20), teknik analisa data kualitatif ini meliputi :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan , pengabstrakan dan transformasi

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan – kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, data yang telah mengalami penyederhanaan dan penggolongan tersebut disajikan sedemikian rupa sehingga mudah terbaca, yang nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan diartikan bagian dari konfigurasi yang melakukan penarikan kesimpulan atas data-data yang sudah tersusun berdasarkan karakteristik data. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, baik pada saat penggalan data maupun penyajian data, penelitian juga melakukan pengecekan kembali pada bukti-bukti yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga dari hasil pengamatan, sehingga kesimpulan yang didapat benar-benar merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini